

KONSEP DASAR HUKUM WARIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Yusrolana*

Abstrak

The basic concept of inheritance law in Indonesia something grounded and must be understood by all the people of Indonesia as a system that will be handed down for generations Indonesia who will run the existence of inheritance law in this country, history will prove that the existence of laws of inheritance are shared by most of the people Indonesia is a standard rule of Islamic law is the Qur'an, in the Koran provisions relating to Mawaris already outlined the development of the law does not deny the inheritance from Indonesia before independence and after Indonesian independence.

In carrying out the Inheritance Law no legal basics about heir, is concerned with laws that define the legal position of a person who dies, he is entitled to the full to bequeath their wealth to anyone through a will and testament will apply when a person is already dead but when someone is not dead it will still be changed, otherwise if it dies it will have legal ketetapan existence that can not be changed even if there are people who the rightful heir, and the provision of an heir by a will does not mean to abolish the right to inherit it ab intestato.

Keywords: *law of inheritance, the historical perspective*

* Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan

Pendahuluan

Beralihnya zaman *jahiliyah* menuju zaman yang penuh keilmuan ada hal-hal yang perlu disikapi dalam menambah referensi hukum waris yang ada di Indonesia karena hal ini menyangkut persoalan hak antara hamba dengan hamba dalam lingkup keluarga, keturunan, yang mana hak dipertaruhkan dengan segala persoalan dari sudut pandang manapun, semakin pelik persoalan waris maka semakin complexlah persoalan yang membelit hukum waris di Indonesia dengan segala persoalan keluarga yang membuat keresahan sehingga terjadi pertumpahan darah dalam lingkup keluarga jika tidak disikapi dengan bijaksana.

Istilah hukum waris sampai saat ini belum terdapat keseragaman pengertian baik dari para ahli hukum Indonesia maupun dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia.¹

Sebelum melangkah lebih jauh perlu diketahui bahwa sumber-sumber hukum waris islam khususnya yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai masalah waris terdapat di dalam: **Al-qur'an, Al-hadits, Al-ijma' dan Ijtihad**, untuk memudahkan pencarian terhadap sumber-sumber hukum waris dalam konteks hukum positif Indonesia itu semua termuat dalam INPRES No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang Hukum Kewarisan. Bagi umat islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarif adalah keharusan, oleh karena itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris islam bersifat wajib, kewajiban itu dapat pula dilihat dari sabda Rasulullah saw. Sebagai berikut:

*Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-qur'an) HR. Muslim dan Abu Daud.*²

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak berikut ini:

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Sslam, Adat dan BW*, PT Rafika Aditama, 2011, hlm. 1.

² Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 2002. PT Refika Aditama Bandung, hlm. 3

1. *Waris*
Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. *Warisan*
Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. *Pewaris*
Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. *Ahli waris*
Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. *Mewarisi*
Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. *Proses pewarisan*
Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - a. Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
 - b. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "*warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu dibagi-bagi ataupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi*".³

Ada aturan-aturan yang diberikan dalam islam untuk hukum waris yang wajib ditaati aturannya sesuai dengan aturan Al-qur'an, ada aturan-aturan mengenai ahli waris yang ditetapkan oleh hukum Indonesia, perlu diketahui sebenarnya istilah hukum waris itu seperti apa?

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu: Hukum

³ Eman Suparman, *Op. cit.*, hlm. 2-3

Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.

Untuk Hukum Waris Adat: setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Hukum Waris Perdata: Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Perhatikan Pasal 852 KUHPerduta).⁴

Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan, yaitu :

1. Ahli waris golongan I
Termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 KUHPerduta menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, misalnya anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak selaku diri sendiri, dan bukan menggantikan kedudukan ibunya.
2. Ahli waris golongan II
Termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris.
3. Ahli waris golongan III
Termasuk dalam ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu.
4. Ahli waris golongan IV
Termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

Prinsip dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan islam mempunyai prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan islam menempuh jalan tengah antara member kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis/kapitalis, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perseorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal system kewarisan. Prinsip ini menentukan bahwa pewaris diberi hak memindahkan harta peninggalannya kepada orang yang diinginkan dengan jalan wasiat, tetapi dibatasi maksimal sepertiga harta peninggalan. Selebihnya, menjadi hak ahli waris menurut hukum.
2. Kewarisan merupakan ketetapan hukum; yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan suka rela atau atas putusan pengadilan, tetapi ahli waris tidak dibebani melunasi hutang pewaris dari harta pribadinya.
3. Kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya ayah diutamakan daripada kakek, saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah, dengan kekecualian saudara seibu tidak dikalahkan oleh saudara sekandung.
4. Hukum kewarisan islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menentukan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnuaya, jika ahli waris terdiri dari ibu, istri, seorang anak perempuan dan saudara perempuan kandung, semuanya mendapat bagian.
5. Hukum kewarisan islam tidak membedakan hak anak atas harta peninggalan; anak yang sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak

atas harta peninggalan orang tua, namun besar kecil bagian yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga, misalnya anak laki-laki yang dibebani nafkah keluarga diberi hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani nafkah keluarga.

6. Hukum kewarisan islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

Bagian tertentu dari harta peninggalan adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut bersifat tetap karena diperoleh dari Alqur'an, dan bersifat *ta'abbudi* yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada. Yang disebutkan terakhir inilah yang melekatkan nilai keagamaan pada hukum kewarisan islam itu.⁵

Meskipun bersifat *ta'abbudi*, hal ini tidak menutup pintu bagi kita untuk mencari hikmah yang terkandung dalam peraturan yang bersifat *ta'abbudi* itu. Atas dasar adanya ketentuan bagian tertentu bagi ahli waris, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan islam bersifat individual.

Aturan dalam islam sebagai dasar atau landasan mengenai waris jelas dan sesuai dengan aturan yang telah digariskan alqur'an sebagaimana disebutkan dalam surat An-nisa ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّمَّهِمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ
 وَصِيَّةٌ يُوَصِّى بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mewasiatkan (mensyariatkan) kepadamu tentang (pembagian harta warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; Maka jika anak (ahli waris) itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari harta yang ditinggalkan; Dan jika anak perempuan (ahli waris) itu seorang saja, maka ia memperoleh separo ($\frac{1}{2}$) harta. Dan untuk dua orang bapak-ibu, masing-masing mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; Maka jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia mewariskan (mempusakai) bapak-ibu (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$); Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$), (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar (lunas) semua hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَيْهِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النِّصْفُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ١٢ ﴾

Dan bagimu (para suami) separo ($\frac{1}{2}$) dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka (isteri-isterimu yang telah meninggal)

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Divisi Buku Perguruan Tinggi) Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 132-135

tidak mempunyai anak. Dan jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah semua hutangnya dibayar (lunas). Dan para isteri memperoleh seperempat (1/4) dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu (para suami yang telah meninggal) mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan (1/8) dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar (lunas) semua hutangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam (1/6). Akan tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga (1/3), sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar (lunas) semua hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at (perintah) yang benar-benar dari Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁶

Dengan penjelasan ayat diatas maka keadaan waris yang akan diterapkan dalam nafas hukum waris menjadi jelas keberadaannya seperti pembagian waris, hak seorang ahli waris dan yang memberi waris, namun perlu diketahui hukum yang tumbuh khususnya di Negara Indonesia berkembang sesuai dengan keadaan atau perkembangan zaman dan disesuaikan dengan keberadaan sistem saat ini, misalkan seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan karna anak perempuan lebih membutuhkan dibanding anak laki-laki maka anak perempuan mendapat haknya anak laki-laki, inilah yang disebut dengan sesuai dengan keadaan ahli waris yang mengharuskan anak perempuan mendapatkan hak seperti hak anak laki-laki, walaupun dalam alqur'an disebutkan bagian anak laki-laki sudah ditetapkan demikian, dan itu pula yang dimaksud dengan adaptasi hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pada perkembangan zaman saat ini seorang perempuan juga sama kebutuhannya dengan anak laki-laki, misalkan dalam pendidikan

⁶ *Alqur'an dan terjemahnya* (edisi revisi), penerbit: Mahkota, Surabaya

maka biaya yang harus dikeluarkan atau dibutuhkan untuk pendidikan tersebut sama dengan biaya anak laki-laki maka keadaan yang semacam inilah menyebabkan anak perempuan bisa mendapatkan waris seperti layaknya anak laki-laki yang digariskan alqur'an.

Seperti yang terjadi di sistem waris barat menggariskan seorang anak laki-laki dengan perempuan itu sama tidak ada perbedaan, sebagaimana yang tertera dalam sistem waris Barat (KUHPerduta), para ahli waris memiliki bagian yang sama besar antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pksal 852 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu."⁷

Sedangkan Pasal 852 ayat 2 KUHPerduta berbunyi:

"Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala..."

Artinya: seluruh ahli waris mewaris dalam bagian yang sama besarnya.

Di dalam sistem waris Barat/BW (Burgerlijk Wetboek) KUHPerduta, dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang disebut sebagai "bagian mutlak atau dikenal dengan istilah Legitime Portie (LP).

Apakah Legitime Portie itu?

Menurut pasal 913 KUHPerduta yang dimaksud dengan Legitime Portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut. Prinsip legitime portie menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris.

⁷ KUHPerduta, *Op. cit.*,

Di dalam Hukum Perdata Barat/BW disebutkan bahwa ada aturan yang membuat ahli waris tidak akan mendapatkan haknya "*Penghapusan hak waris*"⁸ disebabkan, lihat table berikut:

Tidak patut dan tidak berhak mewaris	Penghapusan hak waris
Disebabkan tindakan melawan hukum. <i>Contohnya:</i> Orang yang membunuh pewaris dengan sengaja.	Karena ada ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga warisannya dikurangi <i>Contohnya:</i> Ibu memperoleh 1/6 bagian jika mewaris bersama anak atau atau cucu atau beberapa saudara.
Disebabkan berlainan agama dengan pewaris yang beragama islam. <i>Contohnya:</i> Ahli waris yang murtad atau kafir.	Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungan dengan orang yang meninggal (pewaris) <i>Contohnya:</i> Cucu laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.

Orang-orang yang tergolong dalam criteria ahli waris yang disebutkan diatas, apabila telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya.⁹

Sebagai apresiasi hukum untuk ahli waris yang disebutkan dalam table diatas karena sesuatu hal yang bias menyebabkan ahli waris terhalang mendapatkan haknya sebagaimana yang telah dirumuskanhaal kompilasi hukum islam dalam pasal 173 yang berbunyi:

"Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5

⁸ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 24

⁹ *Ibid.*, hlm.24

tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".¹⁰

Asas Monogami pasal 27

Sebagaimana diketahui hukum perdata (BW) dilahirkan di dunia barat yang sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen. Didalam hal ini perkawinan, agama Kristen berpegang pada prinsip bahwa seorang lelaki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang lelaki. Dengan demikian maka adalah wajar apabila prinsip ini mendapat penegasan di dalam hukum perkawinan, penegasan ini tercantum dalam pasal 27 yang berbunyi:

"Dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami"

Lain daripada penegasan di dalam pasal tersebut, pelanggaran terhadap prinsip itu tidak hanya menimbulkan batalnya perkawinan itu saja, tapi juga diancam hukuman menurut pasal 279 KUHP.¹¹

Perspektif Sejarah Hukum Waris Indonesia

Hukum Waris Indonesia

Perlu kita pahami bahwa hukum waris yang ada di Indonesia artinya yang membumi di Indonesia sangatlah *Pluralisme* maksudnya adalah hukum kewarisannya masih dipengaruhi oleh system keturunan yang bersifat kekeluargaan karena masyarakatnya yang beragam bahkan bukan itu saja namun dipengaruhi oleh adat istiadat yang ada di Indonesia hal ini sangatlah tampak bahkan mungkin keberadaannya sampai akhir zaman.

Tampaknya sampai kapanpun usaha kearah unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang dapat dipastikan sulit untuk diwujudkan, banyak factor yang menjadi penyebabnya. Satu

¹⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Divisi Buku Perguruan Tinggi) Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.37

¹¹ Ali Afandi, 2000. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 97

diantaranya seperti yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa "...bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar" bidang-bidang yang bersifat "netral" seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu lintas (darat, air dan udara)"¹² Dengan demikian bidang hukum waris ini menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja termasuk "bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya kompilasi-kompilasi cultural, keagamaan dan sosiologi".¹³

Hukum Waris Pra Kemerdekaan

Keberadaan hukum waris yang ada di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh keberadaan Negara itu sendiri pada saat itu hukum yang berlaku di Negara tersebut mengikuti aturan pemerintahan yang ada saat itu, karena pemerintah sangatlah berperan untuk menentukan sesuatu hal seperti hukum waris yang akan dibuat aturan baku di Negara tersebut, hakekat hukum waris yang diterapkan di Indonesia pada awal mulanya dilihat pada bagaimana keadaan rakyat pada saat itu aturan yang diterapkan pada saat itu dan jika dilihat dari sejarah keberadaan rakyat Indonesia maka kita harus melihat bagaimana system pemerintahan pada saat itu dan jika dilihat dari sejarah maka yang terlebih dahulu menguasai tatanan hukum pada saat itu adalah hukum islam karena sejarah masuknya islam ke Indonesia banyak para ahli berpendapat islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah (7 Masehi), dan ada yang berpendapat pada abad 7 (13 Masehi). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama Islam telah terlebih dahulu berkembang dan dilakukan di Nusantara ketimbang kolonial Belanda menginjakkan kakinya di bumi Nusantara.

Dalam perkembangan sejarah Indonesia tercatat bahwa pada abad keenam belas (1596 Masehi) organisasi perusahaan dagang Belanda yang dikenal dengan VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie = Gabungan Perusahaan Dagang Belanda Hindia Timur)

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, hlm.14

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 12

merapat di pelabuhan Banten Jawa Barat, semula maksudnya hanya untuk berdagang, namun perkembangan lebih lanjut tujuan tersebut berubah haluan yaitu ingin menguasai kepulauan Indonesia, sehingga VOC mempunyai dua fungsi, sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintahan. Dengan demikian hukum kewarisan yang berkembang di Indonesia sehingga VOC mempunyai dua fungsi, sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintahan. Disaat melaksanakan fungsi tersebut VOC mempergunakan hukum Belanda untuk daerah-daerah yang telah dikuasainya, dan tentunya secara berangsur-angsur VOC juga membentuk badan-badan peradilan. Walaupun badan-badan peradilan sudah dibentuk tentunya tidak dapat berfungsi efektif, sebab ketika hukum yang dibawa oleh VOC tersebut tidak sesuai dengan hukum yang hidup dan diikuti oleh masyarakat. Hal ini patut terjadi, Seperti kita ketahui dalam statute Jakarta 1642 disebutkan mengenai soal kewarisan bagi orang Indonesia yang beragama Islam wajib hukumnya mengikuti aturan hukum islam yaitu hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.¹⁴

Jika kita tinjau dari sejarah hukum Hindia Belanda, kedudukan Hukum Islam dapat dibagi dalam dua periode; yaitu periode *Teori Receptio in Complex* dan periode *Teori Receptei*. *Teori receptio in complex* adalah teori penerimaan Hukum Islam, sepenuhnya bagi orang-orang yang beragama Islam karena dasar mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam melaksanakan keislamannya masih ada banyak kesalahan atau penyimpangan dan teori ini dipelopori oleh **LWC Van Den Berg**.

Pemerintah Hindia Belanda pada teori ini hanya mengapresiasi dalam hukum kekeluargaan Islam, yaitu hukum perkawinan dan hukum kewarisan, yaitu dengan adanya *Compidium Frejer* yang disahkan dengan peraturan *Resolutie der Indische Regeering* pada tanggal 25 Mei 1760. Sedangkan *teori Receptie* adalah teori penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat, yaitu Hukum Islam tergantung bagaimana hukum adat menerimanya, teori ini dikemukakan dandipelopori oleh *C.Snouck Hurgronje* berdasarkan penelitiannya di Aceh dan tanah Gayo. Teori ini merupakan reaksi menentang teori Van Den Berg yang manifestasinya terlihat dalam IS (*indische Staatsregeling*) tahun 1929 Pasal 134 ayat (2) yang berbunyi: "yang akibatnya terjadi masalah perdata antar sesama

¹⁴ Sirajuddin M, *Legilasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008. Hlm. 76-77

orang Islam, akan diselesaikan oleh Hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya”.

Secara perlahan dan sistematis pemerintah kolonial Belanda mencoba untuk menghilangkan pengaruh hukum Islam dalam lingkungan peradilan yang ada, sebab dengan pertukaran agama penduduk menjadi Kristen akan menguntungkan negeri Belanda karena penduduk pribumi yang mengetahui eratnya hubungan agama dengan pemerintahannya. Namun demikian usaha tersebut tidak berhasil, bahkan lebih lanjut Mr. Scholten van Oud Haarlem menulis sebuah nota kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap bumiputera sebagai pencegahan terhadap perlawanan yang akan terjadi, maka diberlakukan pasal 75 RR (Regeering Reglement) suatu peraturan yang menjadi dasar bagi pemerintah Belanda untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia, S. 1855: 2 memberikan instruksi kepada pengadilan agar tetap mempergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan itu sejauh tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang diakui umum.

Maka pada waktu pemerintah kolonial Belanda mendirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada tahun 1882 (Stb. 1882 Nomor 152) semua perkara ditentukan para pejabat yang menjadi wewenang mereka, misalkan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, sedekah, Baitul Mal, dan wakaf. Sekalipun wewenang Pengadilan Agama tersebut tidak ditentukan dengan jelas. Pada tahun 1937, wewenang Pengadilan Agama mengadili perkara waris dicabut dengan keluarnya Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura dan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan.

Begitupun pada masa pendudukan Jepang, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Pemerintah Dai Nippon semua peraturan perundang-undangan yang ada pada zaman kolonial Belanda dinyatakan masih tetap berlaku.

Hukum Waris Islam Pasca kemerdekaan

Dengan dikumandagkannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh sistem hukum yang ada semuanya

berdasarkan kepada sistem hukum Nasional, sebab pada tanggal 18 Agustus telah ditetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara. Menurut Hazairin, sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, hukum agama yang diyakini oleh pemeluknya memperoleh legalitas secara konstitusional yuridis, hal ini didasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian lebih lanjut dijabarkan di dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 29. Perumusan dasar Negara lebih lanjut, yang dilakukan oleh wakil rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955, muncul tiga usul tentang dasar Negara: Pancasila, Islam dan Sosialis Ekonomi. Namun Dalam lembaga legislatif yang dikenal de-Konstituante itu tidak berhasil memutuskan dasar Negara hingga kemudian keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945 termasuk di dalamnya dasar negara Pancasila.

Sebelumnya pada zaman kolonial Belanda, hukum Islam dipandang sebagai bagian dari sistem hukum adat (terutama sekali masalah hukum perkawinan), selain itu dalam hal kewarisan masyarakat sering mempergunakan hukum adat, oleh karena itu persoalan kewarisan dimasukkan ke dalam kekuasaan Pengadilan Negeri dan diadili berdasarkan hukum adat (pada waktu itu, bahkan sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 49, keputusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum apabila keputusan ini telah diperkuat oleh Pengadilan Negeri).¹⁵

Namun akhirnya teori resepsi ini dihapus berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor 11 tanggal 3 Desember 1960. Sementara itu Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (sekarang disebut BPHN) dalam suatu keputusannya yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 1962 mengenai hukum kekeluargaan telah pula menetapkan asas-asas hukum kekeluargaan Indonesia, yang mana dalam pasal 12 ditetapkan sebagai berikut;

1. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan yaitu sistem parental, yang diatur dengan undang-undang, dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental.

¹⁵ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif Responsif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm. 45-46

2. Hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya.
3. Sistem keutamaan dan sistem penggantian dalam hukum waris pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia, dengan sedikit perubahan bagi hukum waris Islam.
4. Hukum adat dan yurisprudensi dalam bidang hukum kekeluargaan diakui sebagai hukum pelengkap di sisi hukum perundang-undangan.¹⁶

Sampai tidak berlakunya lagi Ketetapan MPRS No.11/MPRS/1960 pada 27 Maret 1968 tidak satupun undang-undang muncul di bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan walaupun oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah disiapkan RUU Peraturan Pelengkap Pencatatan Perkawinan, RUU Hukum Perkawinan, RUU Hukum Waris. Sebaliknya di bidang yurisprudensi dengan keputusan-keputusan Mahkamah Agung sejak tahun 1959 telah diciptakan beberapa keputusan dalam bidang hukum waris nasional menurut sistem bilateral secara judge made law. Di sini terlihat di bidang hukum waris, nasional yang bilateral lebih mendekati hukum Islam dari pada hukum adat.

Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia sebagai badan penentu haluan negara, badan pengarah kehidupan negara dan masyarakat Indonesia di masa lalu (1960) itu, pernah memberikan pengarahan soal hukum kewarisan di Indonesia. Dalam lampiran ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 pada penjelasan lampiran A dengan penegasan dibawah No.38 bahwa mengenai huruf c. 2 dan 4 dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnya.

Dalam membicarakan ketetapan MPRS dan lampiran A-nya tersebut Hazairin menyimpulkan pendapatnya bahwa MPRS menuntut agar kewarisan di Indonesia diatur secara parental (patrilinial) yang

sesuai dengan kehendak Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Begitupun adat dan lain-lain yang perlu diperhatikan itu adalah yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan disini sejauh mengenai hukum kewarisan Islam. Dan dalam hal ini Hazairin menggunakan istilah "Hukum Warisan".

Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam menyangkut hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Penutup

Dalam mengakhiri tulisan ini, ada istintaj yang ingin penulis suguhkan yaitu adanya Hukum Waris yang selama ini dilaksanakan di negeri kita tercinta adalah hukum waris yang dipengaruhi aturannya oleh aturan agama islam dengan aturan yang begitu kental yaitu kitabullah (Alqur'an), tidak bisa dipungkiri bahwa agama yang berkembang di Indonesia adalah agama rahmatan lil alamin yaitu Islam, terlepas dari sejarah negeri kita ini mengalami beberapa fase yaitu dari fase dijajah oleh Negara lain (Pra Kemerdekaan) dan fase terlepas dari penjajah (Pascakemerdekaan) itu semua sangatlah mempengaruhi keberadaan Hukum Waris di Indonesia.

Sebagai Qobdhoh untuk melaksanakan waris ada ayat alqur'an yang mengatur baik dari segi pembagian harta, ahli waris dan siapa yang berhak menerima waris itupun jelas nidhomnya, namun dengan perkembangan zaman yang tidak menutup kemungkinan dasar ijtihad dalam melaksankan hukum waris dipergunakan seperti rancangan undang-undang hukum waris nasional dengan mengacu pada KUHPerduta/BW dan sebagainya.

Memang benar Negara Indonesia bukanlah Negara Islam namun penduduknya mayoritas beragama islam tapi tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi aturan Hukum Waris yang berkembang selama ini misalkan Hukum BW (Burgerlijk Wetboek) hukum perdata

¹⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alqur'an*, Jakarta: Tintamas, hlm. 1

barat yang notabennya adalah berasal dari orang non muslim tapi banyak dipergunakan dalam merealisasikan hukum kewarisan di Indonesia misalnya criteria ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak mewaris dan juga penghapusan hak waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Eman suparman, 2011. Hukum waris Indonesia dalam perspektif islam, adat dan BW, PT Rafika Aditama
- Ali Afandi, 2000. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Effendi Perangin, Hukum Waris (Divisi Buku Perguruan Tinggi) Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Waris Islam, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Otje Salman, Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, 2002. PT Refika Aditama Bandung
- Idris Djakfar, Taufik Yahya, 1995. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya
- Muchith A Karim (Editor), Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia, Kementrian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Bina Cipta
- Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta

SUBMISSION

Naskah yang dikirim ke redaksi Judisia Jurnal Studi Hukum akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat ilmiah, berupa kajian atas masalah-masalah hukum yang berkembang di tengah masyarakat, gagasan-gagasan orisinal atau ringkasan hasil penelitian hukum
2. Sistematika Penulisan/Unsur-unsur yang harus ada adalah:
 - a. Judul naskah (spesifik dan efektif, maksimal 12 kata)
 - b. Nama penulis naskah(tanpa gelar akademik, disertai dengan keterangan instansi/ perguruan tinggi dan E-mail yang bisa dihubungi.
 - c. Abstract dalam bahasa Inggris (satu paragraph, satu spasi antara 100 s/d 150 kata) menggambarkan esensi keseluruhan tulisan
 - d. Kata kunci/*Keywords* (maksimal 5 kata yang mencerminkan konsep pokok dari artikel yang bersangkutan
 - e. Pendahuluan
 - f. Pembahasan
 - g. Penutup/kesimpulan
 - h. Daftar Pustaka (ditulis secara alfabetis)
3. Naskah dapat menggunakan bahasa Indonesia, Inggris atau asing lainnya.
4. Diketik (1.5 spasi) program Microsoft Word jenis huruf *Garamond* dengan panjang naskah 20-25 halaman
5. Perujukan naskah menggunakan system *footnote*. Penulisan dengan susunan penulisan: nama penulis (tidak dibalik), judul buku (miring), cetakan ke (cet.), kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit dan halaman merujuk.
6. Contoh model *footnote*/catatan kaki dari buku asli dan buku terjemahan
 - ¹ Magir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 25.
 - ² *Ibid.*, p. 115.
 - ³ Magir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan...*, hlm. 147.
 - ⁴ Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht)*, terj: Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 20.
7. Contoh penulisan footnote Jurnal
 - ¹ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati", Jurnal *SUPREMASI HUKUM*, Vol. 1, NO. 1, Juni 2012, hlm. 35.
8. Contoh penulisan *footnote* Makalah, Media Masa, Internat
 - ¹ Sutjipto Rahardjo, *Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif*, Kompas 15 Juli 2002, hlm. 11.
 - ² Sutjipto Rahardjo, *Indonesia Inginkan Penegakan...*, hlm. 15.
 - ³ <http://makaarim.wordpress.com.26-06-2012-archive.html>, diakses 12 maret 2012
9. Contoh model penulisan daftar pustaka:

Daftar Pustaka

Manan, Magir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
10. Naskah dikirim secara langsung ke redaksi jurnal Judicia berupa soft file atau dikirim via email. Naskah yang masuk ke redaksi dikategorikan Diterima tanpa revisi, Diterima dengan revisi atau Detolak. Redaksi akan memberitahukan kepada para penulis naskah, baik yang dimuat maupun yang tidak dimuat.